



PENGARUH PENYULUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO

Alif Faruqi Febri Yanto¹, Rida Perwita Sari²

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

e-mail: aliffaruqi658@gmail.com, ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyuluhan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan jenis penelitian kuantitatif. Sampel diambil dengan teknik insidental sampling yang termasuk dalam jenis non probability sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 90 responden. Metode pengumpulan data yang terkait dengan masalah penelitian dilakukan menggunakan metode kuesioner tertutup dengan teknik analisis generalized structured component analysis atau analisis berbasis komponen. Hasil penelitian dari 90 responden menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hal ini dapat dilihat dari hasil critical ratio > 1.96 , masing-masing nilainya yaitu $2.92 > 1.96$ dan $8.44 > 1.96$.

Kata kunci: penyuluhan wajib pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional di Indonesia agar dapat berjalan dengan lancar maka dibutuhkan penerimaan Negara baik yang bersumber didalam negeri maupun diluar negeri. Dana yang dihasilkan dari dalam negeri berupa investasi sangat dibutuhkan untuk mendanai pembangunan nasional agar dapat mengurangi jumlah hutang negara. Sumber pendapatan Negara dapat berasal dari penghasilan dari perusahaan- perusahaan Negara, penghasilan dari barang – barang yang dimiliki oleh pemerintah atau barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak. Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak dapat didefenisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang tanpa mendapatkan balas jasa langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum (www.pajak.go.id). Dari defenisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgeter). Semakin meningkatnya hasil yang diperoleh pemerintah di bidang perpajakan hingga saat ini, baik itu dari aspek butgeter, tingkat kesadaran dan kepatuhan, maupun pemahaman masyarakat, tidak lepas dari upaya reformasiperpajakan (tax reform) yang dilakukan oleh pemerintah sejak pertama kali tahun 1984.

Tax reform yaitu perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Self assessment system memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesenjangan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban

perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Berbagai cara dilakukan untuk menghindari bayar pajak oleh Wajib Pajak diantaranya yaitu dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak (WP) walau sudah mempunyai penghasilan dan usahanya yang berhasil, orang atau badan cenderung berusaha bersembunyi dalam membayar pajaknya atau melunasi pajaknya dan masih saja banyak wajib pajak yang enggan melakukan pembayaran pajak karena tidak menerima balasan secara langsung.

Diagram 1
Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2015-2020



Berdasarkan diagram 1. Diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dari tahun 2015 – 2020 terus mengalami peningkatan, tetapi jumlah wajib pajak yang menyetorkan SPT dalam dua tahun terakhir justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Diantaranya yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, yang kedua tentang pelayanan fiskus atau petugas pajak dan yang terakhir adanya sanksi perpajakan yang dapat membuat Wajib Pajak baik terpaksa atau tidak harus melaporkan dan membayar pajak terutangnya.

Dari data mengenai rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2015 dan 2020 di wilayah Kantor Pelayanan Pajak di regioal Surabaya Mulyorejo, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT belum pernah mencapai target yang diharapkan untuk masingmasing wilayah Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini menunjukan bahwa terdapat indikasi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kajian mengenai hal tersebut penting dilakukan untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor seperti penyuluhan mengenai perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Deni P Sebayang (2014), Wahyono (2018), Pustpitasari (2013) dan Pandiangan (2014). Deni meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak dan sanksi pajak pada KPP Pratama Medan Petisah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan teknik

analisis regresi berganda maka diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Penelitian Wahyono (2018) juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan penyuluhan (sosialisasi) pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Puspitasari (2013) menunjukkan bahwa penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian dari Pandiangan (2014) dan Kusuma (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul, “Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo”

2. Tinjauan Pustaka

Teori Atribusi

Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal Heider, Fritz (1958). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut Jatmiko (2006).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Erard dan Feinstein mengartikan Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah Siti Kurnia Rahayu (2010).

Penyuluhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.

Sanksi Perpajakan


Mardiasmo (2016) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hipotesis dan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka maka hipotesis penelitian ini adalah :

H1 : Penyuluhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
 H2 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Diagram 2 Kerangka Pemikiran



Analisis Generalized Structured Component Analysis (GeSCA)

3. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil secara langsung dari para responden penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus diisi para responden. Objek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo berdasarkan PPh Pasal 25. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu insidental sampling yang termasuk dalam jenis non probability sampling dan dihitung berdasarkan rumus slovin sebanyak 90 responden. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Generalized Structured Component Analysis atau analisis yang berbasis komponen.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel penyuluhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dihitung berdasarkan nilai dari Average Variance Extract (AVE), dengan nilai signifikansi diatas 0.5 sedangkan indikator dari suatu konstruk dikatakan memenuhi syarat uji reliabilitas apabila nilai cronbach alpha sebesar > 0.6 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas dan Reliabilitas	
AVE	Cronbach Alpha
0,824	0,892
0,51	0,846
0,79	0,932

Sumber : Output Generalized Structured Component Analysis.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Average Variance Extract (AVE) Memiliki nilai diatas 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk penyuluhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan lebih dari setengah varians dari masing-masing indikatornya. Nilai cronbach alpha memiliki nilai lebih besar dari

0.6 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator dari konstruk dikatakan reliable atau responden mengisi pernyataan dengan konsisten.

4.2 Goodnes of FIT

Evaluasi Goodness of Fita dalah suatu uji kesesuaian yang dilakukan terhadap model yang digunakan dalam penelitian. Evaluasi ini berfungsi untuk menghasilkan indikasi suatu perbandingan antara model yang dispesifikasi melalui matrik kovarian dengan indikator atau variabel observasi. Apabila nilai pada Goodness of Fit yang dihasilkan baik (Latan, 2013) maka model tersebut dapat diterima, sedangkan untuk hasil Goodness of Fit yang buruk maka model tersebut harus dilakukan modifikasi atau ditolak. Indeks kesesuaian yang dapat digunakan untuk menguji kelayakan suatu model penelitian adalah sebagai beriku adalah sebagai berikut :

Tabel. 2. Hasil Uji Goodnes of FIT

Model Fit	
FIT	0.588
AFIT	0.578
GFI	0.985
SRMR	0.210
NPAP	34

Sumber : Output Generalized Structured Component Analysis.

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai FIT memiliki nilai lebih dari 0.5 yaitu sebesar 0.588 yang mengindikasikan bahwa varians kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh penyuluhan wajib pajak dan sanksi perpajakan sebesar 58.8%. Nilai GFI pada tabel diatas memiliki nilai lebih dari 0.9 sehingga kesesuaian antara data dan model yang diteliti memiliki tingkat kemiripan sebesar 98,5%. Nilai SRMR menunjukkan nilai 0.210 atau mendekati 0 (nol) sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat perbedaan antara data dan model diteliti sebesar 21.0%. Nilai NPAP memiliki indeks parameter bebas, weight dan loadings sebesar 34. Sehingga dapat disimpulkan semua data yang diteliti telah memenuhi syarat kelayakan.

4.2 Path Coefficients

Pengujian hipotesis atau evaluasi model strukural dilakukan setelah evaluasi model pengukuran selesai dan semua indikator konstruk dinyatakan valid dan reliable. Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila koefisien jalur bernilai signifikan dan CR (Critical Ratio) ≥ 1.96 (*Significance level = 5%*) :

Tabel. 3. Path Coefficients

Path Coefficients			
	Estimate	SE	CR
X1-Penyuluhan Wajib Pajak->Y-Kepatuhan Wajib Pajak	0.258	0.088	2.92*
X2-Sanksi Perpajakan->Y-Kepatuhan Wajib Pajak	0.638	0.076	8.44*

Sumber : Output Generalized Structured Component Analysis.

1. Pengaruh penyuluhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan koefisien jalur sebesar 0.258 dengan nilai CR (critical rasio) sebesar 2.92. Hasil

pengujian tersebut menunjukkan bahwa koefisien jalur bernilai positif dan CR (critical ratio) > 1.96 . Hal ini berarti penyuluhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan ini biasanya dilakukan dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi ketika terdapat aturan baru terkait perpajakan. Hasil penelitian tersebut sejalan pula dengan tujuan utama dari adanya penyuluhan yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 pasal 2 yang berbunyi “Penyuluhan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.” Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2013), Deni (2014) dan Wahyono (2018) yang menyatakan bahwa “dikarenakan dilakukannya sosialisasi peraturan perpajakan terhadap masyarakat dan Wajib Pajak menambah pengetahuan perpajakan mereka sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.”

2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan koefisien jalur sebesar 0.638 dengan nilai CR (critical ratio) sebesar 8.44. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa koefisien jalur bernilai positif dan CR (critical ratio) > 1.96 . Hal ini berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan digunakan sebagai alat untuk menghukum setiap Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi ini, maka Wajib Pajak perlu memahami sanksi perpajakan ini agar mereka lebih tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga sanksi pajak ini tidak dikenakan kepada mereka. Wajib Pajak akan patuh jika mengetahui sanksi perpajakan akan lebih merugikan. Oleh karenanya, pandangan Wajib Pajak terhadap sanksi akan meningkatkan kepatuhannya. Hal tersebut sesuai dengan Pandiangan (2014) “sanksi perpajakan akan menimbulkan efek jera jika WP terkena sanksi perpajakan karena akan merugikan WP sendiri baik secara materiil maupun immaterial.” Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Kusuma (2016), Deni (2014) dan Wahyono (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

5. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

1. Penyuluhan Pajak Berpengaruh Terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan merasa yakin mengenai pentingnya membayar pajak apabila dilakukan penyuluhan secara rutin dan akan menyadari dampak apabila tidak membayar maupun melaporkan pajak secara benar seperti dengan adanya sanksi yang dibebankan kepada wajib pajak.

5.2 Saran

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lain yang turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
2. Diharapkan untuk menambah jumlah objek penelitian agar dapat memperoleh hasil yang relevan
3. Petugas pajak diharapkan dapat terus memberikan penyuluhan perpajakan kepada

wajib pajak dan memberikan sanksi agar memberikan efek jera terhadap wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat.

Daftar Pustaka

- Agus, Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Unisversitas Diponegoro: Tesis. Megister Akuntansi.
- Deni. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan*.119, 21-29.
- Heider, Fritz. 1958. *The Ppsychology of Interpersonal Relations*, New York: Wiley.
<https://finance.detik.com>
- Kusuma, K. C. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Mardiasmo. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Penyuluhan perpajakan.
- Puspitasari, N. A. (2013). Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya). Universitas Airlangga.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2015-2020* (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo).
- Wahyono (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Ekonomi Managemen dan Akuntansi*. 20(2) 2018 64-73.
- www.bps.go.id www.pajak.go.id